

GAGASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA SERENTAK DI SUMATERA BARAT

Edi Haskar, S.H., M.H

ABSTRAK

Tahun 2010 yang lalu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan serempak diseluruh kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Munculnya ide pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 yang terdiri atas 13 Kabupaten/Kota ditambah dengan 1 provinsi, yakni meliputi pemilihan gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Tanah Datar dan Sijunjung. Kemudian Pemilihan Bupati/Wakil Bupati kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan Pemilihan Wali kota/Wakil Walikota serta Kota Solok.

Mencermati hasil penelitian terdahulu bahwa pelaksanaan Pemilukada serentak pada tanggal 30 Juni 2010 telah berjalan dengan baik, maka untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan Pemilukada di Sumatera Barat perlu kiranya adanya gagasan untuk pelaksanaan pemilu serentak antara pemilihan Guberbur dan wakil Gubernur dengan 19 (Sembilan) Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan model pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak untuk seluruh Indonesia.

Penelitian tentang gagasan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di seluruh kabupaten dan Kota dengan Gubernur di Sumatera Barat sebagai model untuk pelaksanaan pemilu Kepala daerah serentak Seluruh Indonesia maka penelitiannya bersifat Normatif dan Empiris. Penelitian empiris dimaksudkan untuk memperoleh data di lapangan terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang tidak serentak di Sumatera Barat, sedang penelitian normative dimaksud untuk melakukan penelusuran kajian teroi dan kajian peraturan perundang-undangan sehubungan dengan gagasan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di seluruh kabupaten dan Kota dengan Gubernur di Sumatera Barat sebagai model untuk pelaksanaan pemilu Kepala daerah serentak Seluruh Indonesia.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sejak bergulirnya proses demokrasi langsung di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung yang sekarang disebut pemilukada memasuki fase kedua dalam perjalanannya. Fase pertama dilalui pada tahun 2005 lalu setahun setelah diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung mulai Juni 2005. Oleh karena itu tahun 2010 adalah fase kedua dilaksanakannya agenda pemilukada dengan melihat berbagai pengalaman dan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemilukada kurun waktu 2005-2009.

Tahun 2010 merupakan tahun pertama dilaksanakannya pemilukada serentak yang diatur kemudian oleh UU Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan UU Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, tahun 2010 menjadi tahun yang cukup sibuk dan penuh dengan agenda politik di beberapa daerah di Indonesia. Setidaknya mulai bulan Januari 2010 dilaksanakan sejumlah pemilihan kepala daerah langsung (Pemilukada) secara serentak yakni pada 7 provinsi dan 237 kabupaten/kota. Asumsi dasar penggabungan penyelenggaraan pemilukada serentak ini dalam satu provinsi bagi dua atau lebih Pemilukada diperkirakan dapat menghemat biaya hingga sekitar 40 persen.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005, yaitu tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

Tahun 2010 yang lalu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka pemilihan Walikota/Wakil Walikota dan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan serempak diseluruh kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Munculnya ide pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 yang terdiri atas 13 Kabupaten/Kota ditambah dengan 1 provinsi, yakni meliputi pemilihan gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, Tanah Datar dan Sijunjung. Kemudian Pemilihan Bupati/Wakil Bupati kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan Pemilihan Wali kota/Wakil Walikota serta Kota Solok.

Proses pemilukada langsung, sebagai bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia memang tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan pemilukada, mulai dari tingkat lokal hingga implikasinya di tingkat nasional juga terus dilakukan namun tidak lepas dari permasalahan pemilukada, harusnya pelaksanaan pemilukada, baik itu Gubernur, Bupati, atau walikota, sadar akan kehendak pemilukada itu sendiri. Memilih kepala daerah yang berkualitas yang menentukan arah pembangunan berikutnya.

Dalam pelaksanaan pemilukada serentak di 13 (tiga belas) kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tersebut tidak sepenuhnya terlaksana dengan lancar sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang banyak terdapat penghalang dalam pelaksanaannya. Penghalang ini terdapat dalam berbagai hal diantaranya dalam penetapan jumlah anggaran yang diperlukan KPUD dalam melaksanakan pemilukada ini yang bersumber dari hibah pemerintah Daerah. Pemilukada terdapat berbagai kekurangan bukanlah hal yang mengejutkan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, karena rakyat dapat memilih kepala daerahnya secara langsung adalah hal yang baru juga di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah terhadap 13 Kabupaten dan Kota plus pemilihan Gubernur di Sumatera Barat pada tanggal 30 Juni 2010 lalu sudah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU Propinsi Sumatera Barat. Dalam penyelenggaraannya KPU Kabupaten/Kota langsung dibawah koordinasi KPU Propinsi terutama dalam pelaksanaannya setiap tahapan yang dilalui. Sehubungan masa berakhirnya jabatan kepala Daerah tidak sama, maka untuk penetapan jadwal pemilihan KPUD Propinsi dan Kabupaten dan Kota terhadap ketigabelas Kabupaten dan kota itu plus Propinsi melakukan Mou dengan Pemerintah daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota. Dalam hal anggaran berkaitan pemilukada serentak pelaksanaannya Pemilukada Kabupaten/kota dengan propinsi pembiayannya dapat disepakati dibebankan kepada APBD masing-masing kabupaten dan Kota terutama dalam kegiatan pendataan penduduk, pemberian honor PPK, PPS, KPPS serta Panitia Pemutakhir Data.

Propinsi Sumatera Barat yang memiliki 19 Kabupaten dan Kota. Dalam periode 2010-2014 melaksanakan Pemilihan umum kepala Daerah sebanyak 7 kali; yaitu pada tanggal 30 Juni 2010 Juli telah dilakukan Pemilukada serentak dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ketiga belas Kabupaten dan Kota itu adalah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok, kabupaten Pasaman, kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Sijunjung dan kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Untuk Kabupaten Mentawai dilaksanakan pada tanggal 14 Oktobre 2011, Kota Payakumbuh dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2012,

Kota Sawah Lunto tanggal 25 Mei 2013, Kota Padang Panjang Tanggal 13 Juli 2013, Kota Pariaman 20 September 2013 dan Kota Padang 19 Januari 2014.

Mencermati hasil penelitian terdahulu bahwa pelaksanaan Pemilukada serentak pada tanggal 30 Juli 2010 telah berjalan dengan baik, maka untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan Pemilukada di Sumatera Barat perlu kiranya adanya gagasan untuk pelaksanaan pemilu serentak antara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dengan 19 (Sembilan) Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan model pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak untuk seluruh Indonesia.

Untuk melihat lebih jauh pelaksanaan pemilukada di Sumatera Barat perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap Kabupaten dan Kota yang melakukan Pemilukada tidak serentak. Dalam hal ini akan dilihat pelaksanaan Pemilukada Kota Payakumbuh yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2010, Kota Sawah Lunto dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 sedang untuk Kota Padang Panjang yang telah berlangsung pada tanggal 4 Juli 2013. Penelusuran pelaksanaan Pemilukada ditiga daerah ini melihat perbandingan efektifitasnya dengan pelaksanaan pemilukada serentak di Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah.

Adapun rumusna maslam dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak pelaksanaan pemilukada yang tidak dilakukan serentak di Sumatera Barat ?
2. Gagasan pelaksanaan pemilukada yang dilakukan secara serentak di Sumatera Barat terhadap 19 Kabupaten dan Kota ?0

1.3. Kerangka Berpikir Penelitian

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan dan manfaat penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tahun kdua ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pemilukada yang tidak dilakukan serentak di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui gagasan pelaksanaan pemilukada yang dilakukan secara serentak di Sumatera Barat terhadap 19 Kabupaten dan Kota ditahun 2019.

2. Manfaat Penelitian.

Dari hasil penelitian tahun kedua ini, maka diharapkan dapat memebrikan manfaat untuk:

1. Memberikan gambaran dampak pelaksanaan pemilkuka yang dilakukan secara serentak dan terpisah.
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan DPR RI) untuk pemebentukan RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

1.1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang gagasan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di seluruh kabupaten dan Kota dengan Gubernur di Sumatera Barat sebagai model untuk pelaksanaan pemilu Kepala daerah serentak Seluruh Indonesia maka penelitiannya bersifat Normatif dan Empiris. Penelitian empiris dimaksudkan untuk memperoleh data di lapangan terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang tidak serentak di Sumatera Barat, sedang penelitian normative dimaksud untuk melakukan penelusuran kajian teroi dan kajian peraturan perundang-undangan sehubungan dengan gagasan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di seluruh kabupaten dan Kota dengan Gubernur di Sumatera Barat sebagai model untuk pelaksanaan pemilu Kepala daerah serentak Seluruh Indonesia.

3.2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pemilihan kepala Daerah di Sumatera barat baik pemilihan serentak maupun yang tidak serentak. Pemeilihan serentak telah dilakukan pada

tanggal 30 Juni 2010 lalu, dan yang tidak srentak telah dilaksanakan sekitar tahun 2011 satu Kabupaten Mentawai, tahun 2012 satu Kota yaitu Kota Payakumbuh, tahun 2013 di tiga kota yaitu Kota Sawah Lunto, Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang dan tahun 2014 satu kota yaitu Kota Padang. Dalam penelitian ini peneliti menentukan 4 (empat) kota sebagai lokais penelitiannya yaitu Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah menandatangani kontrak hibah bersaing yang didanai oleh DIKTI yaitu dari bulan Maret 2013 s/d Juli 2013. Adapun jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini;

Jadwal Kegiatan Penelitian Hibah bersaing Tahap Kedua

No	Jenis kegiatan	Tahun 2013 bulan ke									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persiapan penelitian										
2	Survei Pendahuluan										
3	PengumpulanData sekunder										
4	Studi Literatur										
5	Pengumpulan Data Primer										
6	Pengolahan Data										
7	Analisa Data										
8	Penulisan Laporan Tahap I										

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode non probability sampling dengan menggunakan metode purposive (secara sengaja), dimana ada beberapa pertimbangan yang ditetapkan untuk pemilihan responden penelitian, yaitu:

1. Responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kepala daerah.
2. Responden dianggap mengetahui tentang proses dan pelaksanaan pemilu kada.

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka table dibawah ini dapat dilihat informan yang digunakan dalam penelitian.

Tabel Informan Penelitian

No	Nama	Status	Informasi yang dialami
1	Desembri, SH	Tokoh Masyarakat	Penyelenggaraan pemilu
2	H. Erianto, SH	Anggota DPRD	Informasi tentang Anggaran
3	Eryanto, SH	Wartawan	Informasi tentang Data pemilih
4	Masrizal	Anggota DPRD	Informasi tentang Anggaran
5	Drs.Izhar Ilyas	Tokoh Masyarakat	Peserta Pemilu Kepala daerah
6	Indra Yosef Datmy. SH	LSM	Peserta Pemilu Kepala daerah
7	Benni Indra , SH	Caleg DPRD Sawah Lunto	Informasi tentang pemilih
8	Drs. H. Hamidi	Anggota DPRD	Informasi tentang Anggaran
9	Erlinda Fiatma, SH	Lurah	

3.4. Sumber Data

Karena tipe penelitian ini bersifat normative empiris, maka data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperlah dilapangan atau di lokasi penelitian yang diperoleh melalui:

- a. Responden, dalam hal inia dalah Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, peserta pemilu kepal Daerah, Partai Politik dan Masyarakat.
- b. Informan, yaitu orang yang diminta tanggapannya sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum kepala Daerah di Sumatera Barat sehubungan dengan gaasan

pelaksanaan pemilihan umum serentak di Sumatera Barat. Informan dalam hal ini adalah akademisi yang bidang keahliannya tentang Pemilihan Umum, pakar Politik dan pemerintah daerah, DPRD serta tokoh tokoh masyarakat.

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data di lapangan dilakukan dengan :

- a. Wawancara mendapam dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi sebanyak banyak dengan memnggunakan intrumen berupa pedoman wawancara terstruktur yang telah disiapkan terlebih dahulu.
- b. Studi dokumen
Dengan mempelajari dan mencatat data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yang diperoleh dari Sekretariat KPU, Propinsi, SEkretariat KPU Kota Payakumbuh, Kota Sawah Lunto Sekretariat KPU Kota Pariaman dan Sekretariat KPU Kota Padang.
- c. Studi Pengamatan (observation), yaitu mengamati pelaksanaan pemilu melalau berita-berita dikoran dan fenomena yang da hubungannya dengan pelaksanaan pemilukada tersebut.

3.6. Aspek yang diteliti

1. Ada beberapa aspek yang dikaji dlam kegiatan penelitian ini diantaranya adalah :
 - Kondisi Umum Wilayah Penelitian:
 - Kondisi umum wilayah penelitian
 - Keadaan geografis pemerintahan
 - Penduduk
 - Situasi Politik
2. Kondisi terdahulu pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak terhadap 13 Kabupaten, kota dan Propinsi
3. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah yang dilaksanakan setelah pemilihan serentak
 - Pelaksanaan Pemilihan Umu Kepala Daerah Kota payakumbuh
 - Pelaksanaan Pemilihan Umu Kepala Daerah Kota sawah lunto
 - Pelaksanaan Pemilihan Umu Kepala Daerah Kota Padang Panjang
4. Gagasan pelaksanaan pemilihan Umum Kepala Daerah se Sumatera Barat
 - Inventarisasi Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilukada
 - Keuangan/ Anggaran
 - Pemilih
 - Peserta/ Calon Kepala Daerah
 - Masalah masa jabatan Kepala daerah dan Upaya untuk menyamakan pelaksanaan Pemilukada.

3.7. Analisis Data


Data yang telah terkumpul kemudian dikompilasi dan divalidasi, diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya bagi peneliti. Sehingga, apabila terdapat kekuarang-kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas, dapat dilengkapi kembali.

Data tersebut kemudian disusun secara sistematis, sesuai dengan krakteristiknya, dan dinalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, sehingga dapat diperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh tentang fakta yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, maupun dengan teori teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Setelah itu disajikan dalam bentuk uraian, yang bermuara pada kesimpulan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan.

3.8. Tahapan Penelitian

Adapun mengenai tahapan penelitian dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



PELAKSANAAN PENELITIAN

4.1. Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan

Penelitian ini dilaksanakan setelah ketua peneliti mendatangi kontrak dengan pihak penyangga dana penelitian. Waktu yang dipergunakan untuk bisa membuat laporan kemajuan penelitian 70% ini adalah \pm 3 bulan. Dimana tim peneliti harus bisa memanfaatkan waktu tersebut seefektif mungkin agar tujuan tahap pertama ini dapat dicapai.

Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim peneliti terkait dengan pemenuhan kebutuhan penelitian, kegiatan tersebut terdiri dari :

1) Periapan Penelitian

Persiapan penelitian dilaksanakan dalam 5 hari terhitung dari tanggal 1 april samapi 5 april 2013 pada tahapan ini ada beberapa kegiatan oleh tim peniliti diantaranya (1). Penyempurnaan proposal penilitian. Proposal yang telah diterima oleh pihak penyangga dana masih perlu perlu melakukan penyempurnaan, ini bertujuan untuk menjadikan proposal tersebut sebagai pedoman oleh tim dalam melaksanakan penilitian. Penyempurnaan yang dilakukan lebih difokuskan pada bagian tinjauan pustaka dan metodologi penilitian. (2). Penyiapan bahan-bahan yyang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian. Berdasarkan proposal yang telah di sempurnakan tersebut, maka tim akan dapat menentukan kebutuhan peralatan yang dapat membantu pada saat peneletian dilakukan. Adapun peralatan-peralatan yang harus disediakan oleh peneliti diantaranya adalah Laptop, ATK, kamera Foto, Perekam suara, DLL. Untuk memenuhi persyaratan ketersediaan tersebut ada dugunakan dari milik pribadi dan ada yang harus dibeli. (3). Membuat panduan wawancara pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada wawancara ini tim lebih cenderung menggunakan panduan wawancara dan pertanyaannya dapat dikembangkan pada waktu proses wawancara yang dilaksanakan (4). Menyiapkan surat tugas dari LPPM UMSB. Surat tersebut digunakan oleh tim peneliti pada saat melakukan penelitian pada instansi-instansi terkait. Tanpa surat penelitian ini peneliti tidak bisa melakukan penelitian ke istansi-istansi terkait. Selain itu surt izin penelitian tersebut dipergunakan untuk mengurus izin pada daerah setempat untuk melaksanakan penelitian.

2) Survey Awal Dan Pengurusan Izin Penelitian

Setelah seluruh persiapan penelitian dilakukan tim peneliti melakukan survey awal ke daerah-daerah pelaksanaan penelitian daerah yang dijadikan penelitian ada 5 yaitu KPU kota Payakumbuh, KPU kota sawahlunto, dan KPU kota padang Panjang serta KPU Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu waktu yang digunakan adalah untuk kegiatan survey awal yaitu selama 3 hari yaitu tanggal 9,10,11 April 2013. Tujuan melaksanakan survey awal ini adalah sebagai wujud salam perkenalan dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan sebagai narasumber dan data untuk penelitian. Kegiatan ini juga bermanfaat oleh tim untuk melancarkan kegiatannya di hari-hari penelitian dilaksanakan

Berdasarkan bersamaan dengan survey awal, tim juga melakukan pengurusan izin pelaksanaan penelitian kepada instansi tempat dilaksanakannya penelitian. Izin tersebut penting dilakukan karena itu merupakan standar birokrasi yang harus dipenuhi oleh peneliti. Dengan didapatkannya izin tersebut, maka peneliti lebih kuasa untuk melaksanakan penelitian tersebut.

3) Pengumpulan Data Sekunder, Dokumentasi.

Setelah izin pelaksanaan penelitian didapatkan dari pemerintah setempat, maka tim memutuskan untuk melaksanakan tahapan berikutnya yaitu pengumpulan data sekunder. Kegiatan tersebut dapat dilakukan beriringan dengan kajian dokumentasi dan observasi. Alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan secara beriringan dikarenakan oleh keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang dimiliki oleh tim. Selain itu, secara etika metodologi tindakan tersebut tidak melanggar etika penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15– 23 April 2012 yaitu selama 11 hari.

Data-data yang dikumpulkan diantaranya adalah (1). Kondisi umum wilayah, data tersebut bisa didapat pada buku Payakumbuh dalam angka, Sawahlunto Dalam angka, Padang Panjang dalam Angka dan juga didapatkan dari website masing daerah tersebut, buku-buku tersebut tersedia pada kantor BPS setempat (2). Dokumen-dokumen dan data pelaksanaan pemilu didapatkan di sekretariat KPU di Lokasi Penelitian yaitu data yang berkaitan dengan anggaran pemilu, laporan kegiatan pemilu.

4) Pengumpulan Data Primer dan Pengelempokan Data Primer dan.

Selanjutnya pada tanggal 29 April – 10 Mei melakukan kegiatan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Untuk melakukan wawancara tersebut, tim memanfaatkan bantuan instrument panduan wawancara yang bertujuan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan sistematis.

Sumber data primer ini didapatkan dari responden dan informan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mendapatkan data yang akurat, setelah melakukan wawancara mendalam dengan masing-masing responden dan informan yang terdapat pada masing-masing daerah penelitian.

Adapun informasi yang digali adalah, bagaimana pelaksanaan setiap tahap pemilihan, berkaitan dengan anggaran, sedangkan informan juga dimintakan kepada apara tokoh masyarakat akademisi dan politisi untuk meminta keterangan tentang efektifitas pelaksanaan pemilu kada yang dilaksanakan serentak dan tidak serentak dan dimintakan pendapatnya untuk kemungkinan pelaksanaan pemilu kada tahun 2019.

5) Studi Literatur

Dilakukan oleh peneliti agar peneliti mempunyai pondasi pada saat melakukan penganalisaan data disamping itu literatur-literatur yang didapat sangat berguna bagi tim untuk menentukan gagasan pelaksanaan pemilu kada serentak, wujud literatur-literatur tersebut berbentuk buku-buku, jurnal, makalah penelitian terdahulu juga bahan-bahan dari internet, keseluruhan bahan-bahan tersebut diperoleh dari pustaka-pustaka internet dan toko-toko buku.

Keseluruhan literatur yang telah didapatkan oleh tim peneliti dibuatkan rangkumannya sesuai dengan sumber yang didapatkan. Berdasarkan hal diatas maka tima kan dapat mengolah semua dokumen seperti data sekunder, data primer, studi dokumentasi dan studi literatur itulah peneliti akan dapat menganalisa dan menarik kesimpulan

- 6) Pembuatan laporan kemajuan penelitian 70% dan penggunaan keuangan 70%.
Untuk memperlihatkan keamjuan dari pelaksanaan kegiatan penelitian maka tim berkewajiban untuk membuat laporan tersebut. Dokumen tersebut dibutuhkan oleh pihak pemberi dana penelitian untuk melakukan penelitian keseriusan dari tim untuk melaksnakan kewajibannya. Pada tahapan ini, juga membuat laporan penggunaan keuangan 70% dan juga catatan harian kegiatan penelitian. Keseluruhan kewajiban pada tahap pelaksanaan penelitian 70% yang telah dilakukan oleh tim peneliti juga dapat dipergunakan untuk mencairkan dana berikutnya yaitu 30% dari nilai kontrak. Akan tetapi, penelitian belum bias dikatakan telah selesai dilakukan, karena masih ada tahap berikutnya yang harus dilaksanakan untuk menyempurnakan kegiatan penelitian tahun kedua.
- 7) Penyerahan laporan kemajuan 70% dan laporan penggunaan keuangan kepada LPPM UMSB guna melengkapi bahan monev hibah bersaing tahun kedua yang dilaksanakan oleh internal UMSB.
- 8) Mengikuti monev internal kemajuan pelaksanaan penelitian dengan tim yang dibentuk oleh UMSB.

4.2. Kegiatan Lanjutan

Untuk kegiatan pelaksanaan penelitian tahun kedua ini kegiatan lanjutannya adalah:

- 1) Melakuakn wawancara dengan meelusuri referensi untuk penelitian lapangan dan peneleitian gagasan pemelihan kepala Daerah serentak di Sumatear barat di aderaj sampel yaitu Sawah Lunto, Padang Panjang dan Payakumbuh.
- 2) Penganalisaan data penelitian, seluruh data-data yang didapatkan baik berupa data primer maupun data sekunder dinalisa dengan cara menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Kegunaan dari penganalisaan data adalah untuk membuat bahagian pembahasan dalam penelitian ini.
- 3) Pembutan bab hasil dan pembahasan. Pada bahagian ini berisikan tentang seluruh hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan, kemudian hasil tersebut dibahas berdasarkan teori teori pendukung. Adapaun yang dibahas dalam baba ini adalah.
 - a. Mediskripsikan pelaksanaan Pemilu Kada di yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang.
 - b. Menganalisa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilukada tersebut.
 - c. Membandingkan efektifitas pelaksanaan pemulukada serentak dengan yang dilakukan kemudian dari segi dana, pemilih dan politik.
 - d. Memberikan gagasan pelaksanaan pemilukada kabupaten dan kota dan propinsi untuk tahun 2020 di Sumatera barat
- 4) Pembuatan bab penutup.
Bahagian ini menyajikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan juga memberikan saran saran yang terkait dengan temuan dilapangan untuk perbaikan kedepannya
- 5) Penyempurnaan dokumen laporan akhir peneitian tahun kedua.
- 6) Penyempurnaan dokumen laporan penggunaan keuangan penelitian tahun kedua.
- 7) Pembuatan makalah atau paper ilmiah dari hasil penelitian.
- 8) Mamasukkan paper ilmiah kedalam jurnal
- 9) Melakaukan seminar hasil penelitian kepada pihak penyelenggara kegiatan hibah bersaing
- 10) Meneyrahkan hasil akhir kegiatan penelitian hibar bersaing ke LLPM UMSB.

4.3. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan penelitian Dan Solusinya

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh tim dalam melaksanakan penelitian ini, hambatan tersebut terdiri dari:

- 1) Pada saat melakukan persiapan untuk kegiatan penelitian, hambatan yang ditemukan adalah pemenuhan peralatan penelitian seperti alat perekam suara, kamera dan lain-lain. Peralatan tersebut tidak dimiliki oleh tim dan juga pihak fakultas, solusi untuk mendapatkannya adalah dengan cara membeli peralatan tersebut.
- 2) Tim mengalami kendala dalam menyesuaikan jadwal untuk melakukan kegiatan survei awal dan kegiatan pengurusan izin penelitian ke daerah yang telah ditetapkan. Solusi yang dilakukan oleh tim yaitu mengundur kegiatan rutin harian untuk mengatasi kesesuaian waktu tersebut.
- 3) Keterbatasan data sekunder dan kurang bagusnya pengarsipan di instansi tempat pengumpulan data, membuat tim harus bersabar untuk mendapatkannya.
- 4) Kegiatan wawancara juga mengalami sedikit kendala terutama dengan yang dimiliki oleh informan, solusi yang dilakukan oleh tim adalah dengan cara mengikuti jadwal yang disediakan oleh pihak informan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Tahun 2004
- Breg Russel, *Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi Amerika dan Negara-negara lain dalam Demokrasi*, Office of International Information Program US Departement of State, tanpa hukum
- Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2003
- Jimly Assiddiqie, *Konsolidasi naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat, pusat studi HTN*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
- Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah*, pelajaran dari Pilakda Secara Langsung, Surabaya.
- Koswara, E, 1998, *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, dalam *Pembangunan Administrasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum*, Citra Umbara Bandung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Tentang partai Politik*
- Undang-Undang Nomor 22 *Tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Perpu Nomor 1 Tahun 2006 *Tentang perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2003 Tentang pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 Tentang pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*

C. JURNAL DAN MAKALAH

- Aidul Fitriadi Azhari, 2005, *Koherensi dan Efektivitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut Amandemen UUD 1945*, dalam *Jurnal Politika* Volume 1, No. 2 Agustus 2005.
- Fitriyah. 2005. *Sistem dan Proses Pilkada Langsung*, Analisis CSIS, Vol. 34, No. 3.
- Romli, Lili. 2005, *Pilkada Langsung, Otonomi Daerah dan Demokrasi, Lokal*, Analisis CSIS, Vol.34, No.3.
- Padang Ekspres edisi minggu, *Menebak Kehendak Pilkada*, 30 Mei 2010

Gamawan Fauzi, dalam Suara Anda, dengan tema *Pemilukada*, ditayangkan di Metrotv tanggal 21 januari2011

D. WEBSITE

Adhy Aman. 2005, *Menambahkan Informasi Seputar Kendala-Kendala Pilkada Dan Alternatif Solusinya Dengan Tujuan Perbaikan Pilkada*, Analisis CSIS, Vol.37,No.4.<http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhsan.pdf/adlyAman>, Di akses tanggal 10 februari 2011, jam 10.00.Wib.

<http://www.antaraneews.com/berita/1268331434/kpu-sumbar-pilkada-serentak-lebih-efisien> di download pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2011 Pukul 17.00 WIB.

M. Ikhsan, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota*, Jurnal Universitas Negeri Medan, <http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhsan.pdf> Di akses tanggal 10 februari 2011, jam 10.00.Wib.